

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan untuk operasional perusahaan, maka dianggap perlu penempatan tenaga manusia untuk sebagai sisi sentral berjalannya roda perusahaan tersebut, akan tetapi disamping itu semua perusahaan juga membutuhkan sumber daya lain berupa sarana dan prasarana untuk dapat menopang perusahaan tersebut agar supaya berjalannya roda usaha lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di pemerintah maupun swasta khususnya dalam pelayanan publik atau konsumen haruslah mempunyai tingkat pelaksanaan kerja yang tinggi dan profesional, karena tugas yang selama ini harus dipegang selalu demi kepentingan masyarakat luas dan harus adanya pertanggungjawaban secara struktural.

Dalam salah satu sudut pandang untuk keberhasilan pengelolaan perusahaan adalah peribai pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam pelaksanaan kerja orang-orang dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Ada banyak hal dan faktor yang dapat menimbulkan dalam keberhasilan kerja diantaranya adalah dengan cara melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar perusahaan apa berjalan lancar. Dalam hal pengadaan barang juga termasuk dalam Ilmu Hukum Perdata sebab pada intinya didalam pengadaan barang dan jasa selalu menggunakan kontrak atau perjanjian dalam pekerjaan. Dengan kata lain suatu perusahaan dalam mengadakan fungsi pengadaan untuk kebutuhan proses tersebut maka proses tersebut harus membuat perjanjian dan kontrak dengan perusahaan lain, sehingga dalam kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi oleh perusahaan lain.

Jika dalam pengadaan barang sangat tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan proses maka dalam pelaksanaan kerja akan mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya selesai menjadi terhambat hal itu dikarenakan barang yang dibutuhkan sebagai pelengkap kerja tidak tersedia.

Walaupun kontrak kerja untuk pengadaan barang adalah suatu bentuk perjanjian tidak bernama tetapi selalu didasarkan kepada KUHPerdota pasal 1319 KUHPerdota yang isinya : "semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu".

Demikian juga halnya dengan kontrak kerja pengadaan barang adalah bentuk perjanjian meskipun para pihak menetapkan klausula-klausula perjanjiannya untuk kebutuhan pengadaan barang, tapi konsep perjanjian harus sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat didalam buku II KUHPerdota dan adanya kesepakatan dari kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik pemerintah maupun swasta.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Setiap karya ilmiah termasuk halnya dengan skripsi harus lah diberi judul, karena dengan judul akan menggambar pembahasan yang selanjutnya diuraikan.

Skripsi penulis ini berjudul : **KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG ANTARA CV. MITRA MANDIRI MEDAN DENGAN PT. ANGKASA PURA II MEDAN.**

Secara Etimologi dapat diberikan pengertian dari judul diatas adalah sebagai berikut: